



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, Nomor 192/PL.02.5-BA/2102/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 21 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KARIMUN

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Pariwisata, dan Hubungan Masyarakat



R. Dwi Ajeng Indriaswuri

MARDANUS

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor: 521 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	300 Kali	x	Rp 118.700		Rp 35.610.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	600 Orang	x	300 Kali	x	Rp 318.760		Rp 57.376.800.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	194.290 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			1 Paket	x	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			854 Buah	x	Rp 70.000		Rp 59.780.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			2 Paket	x	Rp 50.000.000		Rp 100.000.000
7.		Alat Peraga Kampanye						
	a. Spanduk	100 %	x	284 Buah	x	Rp 200.000		Rp 56.800.000
	b. Umbul - umbul	100 %	x	560 Buah	x	Rp 90.000		Rp 50.400.000
8.		Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	194290 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 275		Rp 53.603.000
	b. Brosur	100 %	x	194290 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 625		Rp 121.825.000
	c. Pamflet	100 %	x	194290 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 575		Rp 112.079.000
	d. Poster	100 %	x	194290 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000		Rp 584.760.000
9.		Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 1.046.850		Rp 1.046.850.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			20 Paket	x	Rp 5.000.000		Rp 100.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			30 Paket	x	Rp 150.000		Rp 4.500.000
	d. Perlombaan/Turnamen/Kegiatan Lainnya	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000		Rp 500.000.000
		TOTAL						Rp 101.708.077.750

Ditetapkan di Karimun
Pada tanggal 21 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat


R. Dwi Ajeng Indriawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KARIMUN

Ttd.

MARDANUS